



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Aswar Anas Bin Baharuddin;
2. Tempat Lahir : Rumbia;
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 17 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pabaeng-baeng, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rosdiana Caya, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Badan Bantuan Hukum Turatea (BBH Turatea) beralamat di Perumahan Empoang Turatea Permai Blok B/No. 2, Lingkungan Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp, tanggal 23 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp tanggal 16 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp tanggal 16 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN** dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar **Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)** apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **subsida 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan 2 (dua) sachet plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) buah handphone android merk REDMI warna biru navi dengan nomor WhatsApp 082 393 882 413;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam hal ini Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, serta Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar 17.30 Wita atau setidaknya — tidaknya pada Bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Taratta Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa atau yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa akan tetapi Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar 17.30 Wita bertempat di Dusun Pabaeng-baeng Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, Terdakwa ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN menelpon Sdr DG NGACI untuk memesan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah memesan, Terdakwa langsung pergi ke Sdr DG NGACI di Kampung Taratta Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN sampai di rumah Sdr DG NGACI. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr DG NGACI memberikan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu. Setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN langsung pulang dan tiba di rumah sekitar pukul 19.00 Wita;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Dusun Pabaeng-baeng Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASWAR ANAS Bin;

Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan 2 (dua) sachet plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN dan 1 (satu) buah handphone android merk REDMI warna biru navi dengan nomor WhatsApp 082 393 882 413 yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN berdasarkan keterangan dari Saksi RAHMANSYAH SH Bin HARUN SYAH dan Saksi MUH. YUNUS Bin MUH BASIR;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 1059 / NNF / III / 2022 tanggal 18 Maret 2022 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi M Si, HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti:

1. Kotak plastik didalamnya terdapat kertas tisu berisi 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8514 gram dengan nomor barang bukti 1970/2022/NNF;
terbukti Mengandung Mentafetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN** pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya — tidaknya pada Bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Pabaeng-baeng Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Dusun Pabaeng-baeng Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASWAR ANAS Bin;

Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan 2 (dua) sachet plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN dan 1 (satu) buah handphone android merk REDMI warna biru navi dengan nomor WhatsApp 082 393 882 413 yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN berdasarkan keterangan dari Saksi RAHMANSYAH SH Bin HARUN SYAH dan Saksi MUH. YUNUS Bin MUH BASIR;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 1059 / NNF / III / 2022 tanggal 18 Maret 2022 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi M Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti:

1. Kotak plastik didalamnya terdapat kertas tisu berisi 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8514 gram dengan nomor barang bukti 1970/2022/NNF;
terbukti Mengandung Mentafetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN sebagaimana

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN** pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak — tidaknya pada Bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Pabaeng-baeng Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASWAR ANAS Bin pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Dusun Pabaeng-baeng Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;

Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan 2 (dua) sachet plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN dan 1 (satu) buah handphone android merk REDMI warna biru navi dengan nomor WhatsApp 082 393 882 413 yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN berdasarkan keterangan dari Saksi RAHMANSYAH SH Bin HARUN SYAH dan Saksi MUH. YUNUS Bin MUH BASIR;

Bahwa sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar 17.30 Wita bertempat di Dusun Pabaeng-baeng Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Terdakwa ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN mengonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara menyediakan alat isap/bong yang terbuat dari botol berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol diberi 1 (satu) lubang dan dipasang 1 (satu) pipet plastic, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak terkena air. Kemudian ujung pipet yang terkena air dipasang 1 (satu) pireks, selanjutnya Terdakwa menyedok Narkotika jenis shabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya ke dalam pireks lalu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks tersebut dibakar. Setelah itu ujung pipet tidak terkena air diisap sampai asapnya keluar melalui mulut;

Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 1059 / NNF / III / 2022 tanggal 18 Maret 2022 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi M Si, HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti:

1. Kotak plastik didalamnya terdapat kertas tisu berisi 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8514 gram dengan nomor barang bukti 1970/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 1971/2022/NNF

Bahwa barang bukti nomor 1 dan 2 terbukti Mengandung Mentafetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ASWAR ANAS Bin BAHARUDDIN sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMANSYAH, S.H. BIN HARUNSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkotika golongan I jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di Dusun Pa'baeng-baeng, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar jam 19.30 WITA, Saksi sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Rumbia bersama tim dari Satresnarkoba Polres Jeneponto, termasuk Saksi Muh. Yunus Bin Muh. Basir. Kemudian Saksi bersama tim memperoleh informasi bahwa di Dusun Pa'baeng-baeng, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, sehingga Saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp



bersama timnya langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud untuk memperjelas informasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, Saksi bersama timnya mendapatkan informasi lanjutan bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu. Sekitar jam 19.55 WITA, Saksi bersama timnya sampai di rumah Terdakwa dan langsung mengetuk pintu, namun rumah tersebut dalam keadaan kosong, sehingga mereka menunggu di kolong rumah Terdakwa dan salah satu rekan Saksi menuju salah satu rumah warga untuk memastikan letak rumah Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Pada saat Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di dalam pekarangan rumah tersebut, Saksi bersama Saksi Muh. Yunus Bin Muh. Basir mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa mereka adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Jeneponto dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya serta tidak melawan. Kemudian Saksi memegang dan menggeledah Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) lembar *tissue* warna putih yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk REDMI warna biru navi dengan nomor VIA *WhatsApp* 082 393 882 413 ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, beberapa warga berdatangan dan mengintip melalui jendela rumahnya. Sementara itu, Saksi bersama rekannya melanjutkan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, namun tidak ditemukan barang/benda yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu. Setelah itu, Saksi bersama rekannya membawa Terdakwa keluar dari rumahnya, kemudian seorang keluarga Terdakwa, yaitu Saksi Halima Binti H. Mansyur Sita, menghampiri mereka dan berkata kepada Terdakwa, "*Kamu pakai begitu*" yang dijawab oleh Terdakwa, "*Ki pamopporangnga*", yang artinya "*Maafkan saya*". Kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Halima Binti H. Mansyur Sita bahwa Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut akan dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) lembar *tissue* warna putih yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah *handphone Android merk* REDMI warna biru navi dengan nomor VIA *WhatsApp* 082 393 882 413 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Dg. Ngaci yang beralamat di Kabupaten Gowa, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar jam 18.00 WITA;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan bertemu dan membayar langsung kepada Dg. Ngaci;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari Dg. Ngaci;
- Bahwa 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi, sedangkan 1 (satu) buah *handphone Android merk* REDMI warna biru navi dengan nomor VIA *WhatsApp* 082 393 882 413 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Dg. Ngaci;
- Bahwa Terdakwa mengenal Dg. Ngaci karena diperkenalkan oleh temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkotika

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

2. **MUH. YUNUS BIN MUH. BASIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba golongan I jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di Dusun Pa'baeng-baeng, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar jam 19.30 WITA, Saksi sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Rumbia bersama tim dari Satresnarkoba Polres Jeneponto, termasuk Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harunsyah. Kemudian Saksi bersama tim memperoleh informasi bahwa di Dusun Pa'baeng-baeng, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu, sehingga Saksi bersama timnya langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud untuk memperjelas informasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, Saksi bersama tim mendapatkan informasi lanjutan bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu. Sekitar jam 19.55 WITA, Saksi bersama timnya sampai di rumah Terdakwa dan langsung mengetuk pintu, namun rumah tersebut dalam keadaan kosong, sehingga mereka menunggu di kolong rumah Terdakwa dan salah satu rekan Saksi menuju salah satu rumah warga untuk memastikan letak rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Pada saat Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di dalam pekarangan rumah tersebut, Saksi bersama Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harunsyah mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa mereka adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Jeneponto dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya serta tetap diam dan tidak melawan. Kemudian Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harunsyah memegang dan menggeledah Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harunsyah menemukan 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp



plastik berisikan 1 (satu) lembar *tissue* warna putih yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone Android merk* REDMI warna biru navi dengan nomor VIA *WhatsApp* 082 393 882 413 ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu, beberapa warga berdatangan dan mengintip melalui jendela rumahnya. Sementara itu, Saksi bersama rekannya melanjutkan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, namun tidak ditemukan barang/benda yang berhubungan dengan narkotika golongan I jenis sabu. Setelah itu, Saksi bersama rekannya membawa Terdakwa keluar dari rumahnya, kemudian seorang keluarga Terdakwa, yaitu Saksi Halima Binti H. Mansyur Sita, menghampiri mereka dan berkata kepada Terdakwa, "*Kamu pakai begitu*" yang dijawab oleh Terdakwa, "*Ki pamopporangnga*", yang artinya "*Maafkan saya*". Kemudian Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harunsyah menyampaikan kepada Saksi Halima Binti H. Mansyur Sita bahwa Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut akan dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) lembar *tissue* warna putih yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah *handphone Android merk* REDMI warna biru navi dengan nomor VIA *WhatsApp* 082 393 882 413 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Dg. Ngaci yang beralamat di Kabupaten Gowa, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar jam 18.00 WITA;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan bertemu dan membayar langsung kepada Dg. Ngaci;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari Dg. Ngaci;
- Bahwa 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi, sedangkan 1 (satu) buah *handphone Android* merk REDMI warna biru navi dengan nomor VIA *WhatsApp* 082 393 882 413 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Dg. Ngaci;

- Bahwa Terdakwa mengenal Dg. Ngaci karena diperkenalkan oleh temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Jenepono;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

3. **HALIMA BINTI H. MANSYUR SITA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba golongan I jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di Dusun Pa'baeng-baeng, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jenepono, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar jam 19.58 WITA, Saksi sedang menonton televisi di rumahnya. Kemudian suami Saksi datang dari shalat isya dan mengatakan bahwa ada beberapa orang yang sepertinya adalah anggota polisi sedang berada di rumah Terdakwa, sehingga Saksi pun langsung menuju ke rumah Terdakwa. Namun Saksi tidak sampai masuk ke rumah Terdakwa, melainkan hanya melihat saja dari depan rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang duduk-

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp



duduk di teras depan rumah Terdakwa. Setelah itu, Saksi kembali ke rumahnya dan masih mengamati rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Setelah itu, Saksi melihat orang-orang tersebut berlarian masuk ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi pun pergi ke rumah Terdakwa dan melihat melalui kaca di teras depan rumah Terdakwa salah satu orang tersebut memegang Terdakwa dan mengangkat 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil dan 1 (satu) buah *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa keluar dari rumahnya, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan berkata, "*Kamu pakai begitu*" yang dijawab oleh Terdakwa, "*Ki pamopporangnga*", yang artinya "*Maafkan saya*". Kemudian salah satu anggota polisi tersebut menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut akan dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) lembar *tissue* warna putih yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah *handphone Android merk* REDMI warna biru navi dengan nomor VIA *WhatsApp* 082 393 882 413 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Dg. Ngaci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mengonsumsi ataupun menjual narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskannya mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba golongan I jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di Dusun Pa'baeng-baeng, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar jam 17.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya dan menelepon Dg. Ngaci melalui telepon *WhatsApp* dengan mengatakan, "*Niakja barangta?*", yang artinya "*Kamu punya barang (narkoba golongan I jenis sabu)?*". Kemudian Dg. Ngaci menjawab, "*Iya, niakja*", yang artinya "*Iya, ada*". Setelah itu, Terdakwa mengatakan lagi, "*Ow iye, lamae kantu ngalle*", yang artinya "*Oh iya, saya mau kesana mengambilnya (narkoba golongan I jenis sabu)*". Dg. Ngaci menjawab, "*Iyo, langsung mako mae ri balla*", yang artinya "*Iya, langsung saja datang ke rumah*". Setelah itu, Terdakwa mematikan telepon dan berangkat ke rumah Dg. Ngaci yang berada di Kabupaten Gowa seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 18.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah Dg. Ngaci yang terletak di Kampung Taratta, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, yang merupakan perbatasan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto, yang mana Terdakwa bertemu langsung dengan Dg. Ngaci di dalam rumahnya. Setelah itu, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Dg. Ngaci. Setelah Dg. Ngaci menerima uang tersebut, ia pun masuk ke dalam kamarnya. Tidak lama kemudian, Dg. Ngaci keluar kamar dan membawa 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menyimpan narkoba golongan I jenis sabu tersebut ke dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa sampai di rumahnya dan langsung masuk ke dalam kamar, kemudian mengonsumsi narkoba

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis sabu yang dibeli dari Dg. Ngaci tersebut, namun tidak sampai habis. Pada saat itu, Terdakwa hanya mengonsumsi sebanyak 2 (dua) sendok pipet plastik warna bening dari salah satu *sachet* narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa menyimpan 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) lembar *tissue* warna putih dan memasukkannya ke kotak kecil yang biasa Terdakwa pakai untuk menyimpan narkotika golongan I jenis sabu yang kemudian Terdakwa simpan di atas lemari pakaian Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memperbaiki sepeda motor temannya di bengkel motor miliknya yang terletak di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar jam 17.30 WITA, Terdakwa mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu yang diperoleh dari Dg. Ngaci di dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa dipanggil oleh ibunya dan disuruh untuk mengantar adiknya sekolah ke Pesantren Mannilingi, Desa Bulu-bulu, Kabupaten Jeneponto. Terdakwa pun kaget dan langsung membereskan peralatannya kemudian menyembunyikan 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu tersebut ke dalam *tissue* dan kotak kecil seperti sebelumnya ke dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dengan perasaan takut dan terburu-buru. Setelah itu, Terdakwa menemui ibunya dan langsung mengantar adiknya sekolah dengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa yang disimpan di bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa tiba di rumahnya setelah mengantar adiknya sekolah. Pada saat Terdakwa menghentikan sepeda motornya di dalam pekarangan rumah tersebut, Terdakwa didatangi dan dipegang oleh beberapa orang yang mengaku anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Jeneponto. Setelah itu, salah satu anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya dan tidak melakukan perlawanan. Kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) lembar *tissue* warna putih yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk REDMI warna biru navi dengan nomor VIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp 082 393 882 413 ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu, beberapa warga berdatangan dan mengintip melalui jendela rumahnya. Setelah itu, dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, namun tidak ditemukan barang/benda yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu. Kemudian Terdakwa dibawa keluar dari rumahnya, dan bertemu dengan sepupu 1 (satu) kali Terdakwa, yaitu Saksi Halima Binti H. Mansyur Sita, dan berkata kepada Terdakwa, "*Kamu pakai begitu*" yang dijawab oleh Terdakwa, "*Ki pamopporangnga*", yang artinya "*Maafkan saya*". Kemudian salah satu anggota polisi tersebut menyampaikan kepada Saksi Halima Binti H. Mansyur Sita bahwa Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut akan dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) lembar *tissue* warna putih yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk REDMI warna biru navi dengan nomor VIA WhatsApp 082 393 882 413 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Dg. Ngaci yang beralamat di Kampung Taratta, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar jam 18.00 WITA;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan bertemu dan membayar langsung kepada Dg. Ngaci;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Dg. Ngaci;
- Bahwa 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk REDMI warna biru navi dengan nomor VIA WhatsApp 082 393 882 413 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Dg. Ngaci;
- Bahwa Terdakwa mengenal Dg. Ngaci karena diperkenalkan oleh temannya pada malam tahun baru 2022, yang mana pada saat itu Terdakwa merayakan tahun baru 2022 di Kampung Taratta, Kecamatan Biringbulu,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa dan Terdakwa langsung meminta nomor telepon Dg. Ngaci;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh narkoba golongan I jenis sabu selain dari Dg. Ngaci;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada tahun 2016 karena diajak oleh temannya, namun Terdakwa sudah lupa waktu pastinya;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tidak menentu dalam seminggu, kadang-kadang 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengonsumsi 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu untuk 3 (tiga) atau 4 (empat) kali konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa terlebih dahulu menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air, sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang *pireks*. Selanjutnya Terdakwa menyedok narkoba golongan I jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya ke dalam *pireks*. Setelah itu, *pireks* tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar. Setelah panas, ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan Terdakwa memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu, Terdakwa merasa tenang dan semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan oleh Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1059 / NNF / III / 2022, tanggal 18 Maret 2022, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, disimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus warna cokelat lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat:

1. Kotak plastik di dalamnya terdapat kertas *tissue* berisi 2 (dua) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8514 gram;

Diberi nomor barang bukti 1970/2022/NNF;

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine*;

Diberi nomor barang bukti 1971/2022/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka **ASWAR ANAS BIN BAHARUDDIN**;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1970/2022/NNF dan 1971/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pada berkas perkara dilampirkan pula Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Tersangka a.n. Aswar Anas Bin Baharuddin dengan Nomor R/TAT-179/VI/2022/BNNP, tanggal 3 Juni 2022 yang ditandatangani oleh a.n. Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Tersangka a.n. Aswar Anas Bin Baharuddin mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan kini abstinen dalam lingkungan terlindung (F.15.21), serta tidak terindikasi sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses hukum. Terhadap Tersangka Aswar Anas Bin Baharuddin direkomendasikan menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) lembar *tissue* warna putih yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk REDMI warna biru navi dengan nomor VIA WhatsApp 082 393 882 413;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 45/Pen.Pid/2022/PN Jnp, tanggal 18 April 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di Dusun Pa'baeng-baeng, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa karena mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar jam 20.00 WITA, tim dari Satuan Resnarkoba Polres Jeneponto duduk menunggu Terdakwa di rumahnya. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Pada saat Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di dalam pekarangan rumahnya, Saksi Muh. Yunus Bin Muh Basir bersama Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harunsyah langsung mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa mereka adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Jeneponto dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya serta tidak melakukan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan. Kemudian Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harunsyah memegang dan menggeledah Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harunsyah menemukan 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) lembar *tissue* warna putih yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* Android merk REDMI warna biru navi dengan nomor VIA *WhatsApp* 082 393 882 413 ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Halima Binti H. Mansyur Sita yang menyaksikan kejadian tersebut menghampiri Terdakwa dan berkata, "*Kamu pakai begitu*" yang dijawab oleh Terdakwa, "*Ki pamopporangnga*", yang artinya "*Maafkan saya*". Kemudian Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harunsyah menyampaikan kepada Saksi Halima Binti H. Mansyur Sita bahwa Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut akan dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) lembar *tissue* warna putih yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah *handphone* Android merk REDMI warna biru navi dengan nomor VIA *WhatsApp* 082 393 882 413 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1059 / NNF / III / 2022, tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah diasesmen oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan setelah penangkapan Terdakwa, dengan hasil Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan kini abstinan dalam lingkungan terlindung (F.15.21), serta tidak terindikasi sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukum. Terhadap Terdakwa direkomendasikan menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat Undang-undang Narkotika) mempunyai pengertian orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa setiap Penyalah Guna dalam unsur ini merujuk kepada subyek hukum, yang mana subyek hukum pada Pasal 127 Undang-undang Narkotika itu adalah orang dan bukanlah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum adalah orang atau pelaku yang dihadirkan ke muka persidangan sebagai Terdakwa, dan pada perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Aswar Anas Bin Baharuddin yang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Aswar Anas Bin Baharuddin yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-23/JPT/Enz/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Aswar Anas Bin Baharuddin, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, perlu diketahui dasar hukum atau aturan yang melegitimasi seseorang ataupun badan hukum untuk bisa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika pada Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-undang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada Pasal 8 Undang-undang Narkotika menyatakan jika penggunaan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Lebih lanjut dalam setiap kegiatan baik itu pengadaan, penyimpanan, penyaluran, memproduksi, menggunakan Narkotika baik itu pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, apabila seseorang yang menggunakan Narkotika tidak diperuntukkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-undang Narkotika serta tidak mendapat izin dari

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berwenang, maka orang tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan terbukti jika Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di Dusun Pa'baeng-baeng, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa karena mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harunsiyah dan Saksi Muh. Yunus Bin Muh. Basir yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari Dg. Ngaci yang beralamat di Kampung Taratta, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar jam 17.30 WITA, yang mana pada saat itu Terdakwa menelepon Dg. Ngaci melalui telepon *WhatsApp* dengan mengatakan, "*Niakja barangta?*", yang artinya "*Kamu punya barang (narkoba golongan I jenis sabu)?*". Kemudian Dg. Ngaci menjawab, "*Iya, niakja*", yang artinya "*Iya, ada*". Setelah itu, Terdakwa mengatakan lagi, "*Ow iye, lamae kantu ngalle*", yang artinya "*Oh iya, saya mau kesana mengambilnya (narkoba golongan I jenis sabu)*". Dg. Ngaci menjawab, "*Iyo, langsung mako mae ri balla*", yang artinya "*Iya, langsung saja datang ke rumah*". Setelah itu, Terdakwa mematikan telepon dan berangkat ke rumah Dg. Ngaci yang berada di Kabupaten Gowa seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah Dg. Ngaci dan bertemu langsung dengan Dg. Ngaci di dalam rumahnya. Setelah itu, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Dg. Ngaci dan ia menerima uang tersebut, kemudian masuk ke dalam kamarnya. Tidak lama kemudian, Dg. Ngaci keluar kamar dan membawa 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menyimpan barang tersebut ke dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harunsiyah dan Saksi Muh. Yunus Bin Muh. Basir yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Dg. Ngaci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar jam 20.00 WITA, tim dari Satuan Resnarkoba Polres Jeneponto duduk menunggu Terdakwa di rumahnya. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Pada saat Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di dalam pekarangan rumahnya, Saksi Muh. Yunus Bin Muh Basir bersama Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harunsyah langsung mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa mereka adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Jeneponto dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya serta tidak melakukan perlawanan. Kemudian Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harunsyah memegang dan menggeledah Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harunsyah menemukan 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) lembar *tissue* warna putih yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk REDMI warna biru navi dengan nomor VIA *WhatsApp* 082 393 882 413 ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Halima Binti H. Mansyur Sita yang menyaksikan kejadian tersebut menghampiri Terdakwa dan berkata, "*Kamu pakai begitu*" yang dijawab oleh Terdakwa, "*Ki pamopporangnga*", yang artinya "*Maafkan saya*". Kemudian Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harunsyah menyampaikan kepada Saksi Halima Binti H. Mansyur Sita bahwa Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut akan dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) lembar *tissue* warna putih yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk REDMI warna biru navi dengan nomor VIA *WhatsApp* 082 393 882 413 adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kotak plastik di dalamnya terdapat kertas *tissue* berisi 2 (dua) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8514 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1059 / NNF / III / 2022, tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harunsyah dan Saksi Muh. Yunus Bin Muh. Basir yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini juga terlebih dahulu perlu dicermati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf b Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika, yaitu:

“Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Aturan tersebut di atas menekankan bahwa terhadap Terdakwa yang tertangkap dengan barang bukti Narkotika yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram dan hasil tes *urine* Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 dan Surat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa meskipun pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu, namun tujuan Terdakwa memperoleh 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu dari Dg. Ngaci seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk dikonsumsi, yang mana Terdakwa tidak memiliki izin mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum. Dengan kata lain, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu serta tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun untuk reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang. Kemudian dikaitkan dengan sedikitnya barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu dengan berat netto 0,8514 (nol koma delapan lima satu empat) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1059 / NNF / III / 2022, tanggal 18 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan yaitu *urine* Terdakwa benar mengandung Metamfetamina, oleh karena itu tepat jika Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sub unsur ini adalah persyaratan bagi Penyalah Guna jika Narkoba Golongan I hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harunsyah dan Saksi Muh. Yunus Bin Muh. Basir yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari Dg. Ngaci yang beralamat di Kampung Taratta, Kecamatan Biringbulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar jam 17.30 WITA dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harunsyah dan Saksi Muh. Yunus Bin Muh. Basir yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu, yang mana Terdakwa terakhir kali mengonsumsinya di hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa, yaitu pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar jam 20.00 WITA, di Dusun Pa'baeng-baeng, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa barang bukti berupa 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa yang diperkuat dengan hasil tes *urine* Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1059 / NNF / III / 2022, tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa terlebih dahulu menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air, sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang *pireks*. Selanjutnya Terdakwa menyedok narkotika golongan I jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya ke dalam *pireks*. Setelah itu, *pireks* tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar. Setelah panas, ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan Terdakwa memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri, karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan Terdakwa telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara jelas bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** narkotika golongan I jenis sabu, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait pasal yang dilanggar oleh Terdakwa patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi Hasil Assesmen terhadap Tersangka a.n. Aswar Anas Bin Baharuddin dengan Nomor R/TAT-179/VI/2022/BNNP, tanggal 3 Juni 2022 yang ditandatangani oleh a.n. Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Tersangka a.n. Aswar Anas Bin Baharuddin mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan kini abstinen dalam lingkungan terlindung (F.15.21), serta tidak terindikasi sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses hukum. Terhadap Tersangka Aswar Anas Bin Baharuddin direkomendasikan menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 dan 4, Rekomendasi Hasil Assesmen terhadap Tersangka a.n. Aswar Anas Bin Baharuddin dengan Nomor R/TAT-179/VI/2022/BNNP, tanggal 3 Juni 2022 yang merekomendasikan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rekomendasi tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut yang mana di dalam angka 4 disebutkan bahwa untuk proses terapi dan rehabilitasi adalah untuk Program Detoksifikasi dan Stabilisasi lamanya 1 (satu) bulan, Program *Primer* lamanya 6 (enam) bulan dan Program *Re-Entry* lamanya 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa asesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/TAT-179/VI/2022/BNNP, tanggal 3 Juni 2022 dilaksanakan setelah penangkapan Terdakwa dalam perkara *a quo*, yang mana seharusnya hasil rekomendasi tersebut dilaksanakan terlebih dahulu karena hasil tersebut diambil dengan berbagai pertimbangan dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) dengan memperhatikan keadaan Terdakwa yang segera harus mendapatkan penanganan di tempat rehabilitasi tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim, jika rehabilitasinya dilakukan setelah Terdakwa berada sekian lama dalam tahanan, maka hal tersebut merupakan bagian dari rehab mandiri yang dilakukan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan bukti atau fakta bahwa Terdakwa pernah diindikasikan mengalami gangguan atau ketergantungan terhadap narkoba selama menjalani masa penahanan, sehingga hasil asesmen tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik dengan alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) lembar *tissue* warna putih yang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp



berisikan 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone Android merk* REDMI warna biru navi dengan nomor *VIA WhatsApp* 082 393 882 413, yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam upaya memberantas tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAR ANAS BIN BAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) lembar *tissue* warna putih yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk REDMI warna biru navi dengan nomor *VIA WhatsApp* 082 393 882 413;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn. sebagai Hakim Ketua, St. Ushbul Aini, S.H., M.H. dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Syafaattul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

St. Ushbul Aini, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn.

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

Arfan, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)